



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Vivien Febrianti binti Syarifuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 01. RW. 01, Desa Orong bawah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;-----
M e l a w a n

Bayu Renas bin Darwinsyah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 01. RW 01, Desa Orong bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan ;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada tanggal 04 Januari 2016, dengan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.SUB, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami isteri bertempat dirumah orang tua Penggugat lebih kurang 03 tahun,-----
3. kemudian pindah ke rumah sendiri 03 tahun lamanya;-----



4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tenteram dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2005 yang lalu rumah tangga mulai goyah, hal ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;-----
- Tergugat suka main judi;----- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;----- - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;-----
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada tahun 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 06 bulan lamanya;-----
7. Bahwa Penggugat untuk bercerai telah mempeoleh izin dari atasan atau Bupati Sumbawa;-----
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, alternatif yang terbaik adalah perceraian;-
9. Bahwa ketiga orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentunya masih bergantung kepada Penggugat, maka demi untuk kebaikan kedua anak tersebut maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah;-----
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Manjatuhkan Thalak satu Ba,in Sughra Tergugat atas Tergugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Menetapkan hak asuh terhadap 03 orang anak yang bernama Marita, umurn 08 tahun, Bintang Januar Ananda, umur 04 tahun, dan Nazifa Silmi Afiah, umur 01 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2008, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus di mediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk H.Muhlis, SH sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban adalah sebagai berikut;-----

-Bahwa pada point 01 sampai point 03 dengan adalah benar;-----

-Bahwa pada point 04 a adalah tidak benar, yang Tergugat tidak melakukan judi lagi;--

-Bahwa point 04 b adalah tidak benar, yang benar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau menerimanya dengan alasan bahwa uang tersebut dari hasil judi, dan itu Penggugat sengaja memojokan Tergugat dalam hal tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;-----

-Bahwa pada 04 c. adalah tidak benar, yang Tergugat hanya mengancam saja, akibatnya Tergugat dilapor ke Polisi oleh kedua orang tuanya, dan kalau memang Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, pasti Penggugat membawa bukti visum, tapi semuanya itu sengaja hanya memojokan Tergugat;-----

-Bahwa point 05 adalah tidak, yang benar Tergugat sering melakukan komunikasi lewat HP tetapi Penggugat tidak membalasnya, sehingga Tergugat tidak lagi ada komunikasi lagi Penggugat;-----

- Bahwa ponit 06 Tergugat tetap bertanggung kepada anak-anak;-----

- Bahwa point Tergugat tidak bercerai dan masih mencintai Penggugat dan anak-anak;-

- Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat Replik secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2016 selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

- Bahwa atas jawaban, Penggugat Replik secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2016 selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis adalah sebagai berikut;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);---
3. Foto copy Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 605 Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberitanda bukti (P 3);-----

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi masing masing bernama;-----

1. **Syarifuddin HS bin H. Sihabuddin**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Orong bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;-----

-**Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005;**-----

-**Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 03 tahun, kemudian pindah ke rumah di Seteluk selama kurang lebih 03 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak kedua orang tersebut dipelihara oleh Penggugat;**-----

-Bahwa benar awal - awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, tetapi sejak tahun 2005, sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat Tergugat sudah main judi dan sehingga tidak bertanggung jawab dalam rumah dalam hal ekonomi misal tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan



Tergugat;-----

-Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan kedua anaknya;-

-Bahwa benar saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bisa bersatu lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;-----

2.Saleha binti Damhuji, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan PNS , tempat tinggal di RT 01,RW. 011, Desa jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;-

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2005;-----

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 03 tahun, kemudian pindah ke rumah di Seteluk selama 03 tahun;-----

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;-----

- Bahwa benar awal-awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering main judi dan sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 01 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, demikian juga kepada kedua anaknya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;-----

- Bahwa benar saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya kembali bersatu lagi untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkannya, dan Tergugat membantah semua keterangan saksi-saksi tersebut, sebab Tergugat tidak pernah main judi, dan tidak pernah tidak bertanggung jawab, demikian tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----

Bahwa atas dalil-dalil bantahnya Tergugat tidak mengajukan ala-alat bukti;-----



Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 23 Agustus 2016, masing-masing secara lisan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah melalui proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk namun tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian atau menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI, namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983, telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, maka Penggugat dalam perkara ini, telah memperoleh izin atasan langsung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 605 tahun 2016, tanggal 23 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan, yaitu gugatan perceraian dpenguan saan anak (hadhonah), dan juga mengenai penggabungan gugatan tersebut dapat diterima hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang membolehkan penggabungan gugatan tersebut, kecuali gugatan mahar tidak termasuk dalam ketentuan tersebut, tetapi karena ada hubungan koneksitas satu sama lainnya, karena perceraian diawali dengan pernikahan, dan dalam pernikahan tersebut ada yang menyangkut masalah mahar, maka perkara ini dapat dilanjutkan;-----



1. GUGATAN PERCERAIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi-saksi satu sama lain bersesuaian terbukti Penggugat bernama Susanti binti Sahidollah bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, lagi pula gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus di nyatakan dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akte Nikah yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, dan Pasal 02 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat sering main judi, dan tidak bertanggung jawab dalam rumah dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal selama 01 tahun;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapat kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan - keterangan para pihak dapatlah disimpulkan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2005, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut di pelihara oleh Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit didamaikan disebabkan Tergugant sering main judi sehingga Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga misalnya tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat dan keduanya anaknya, dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal 01 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat berserta kedua anak-anak tersebut;-----
- Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula usaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, semuanya tidak berhasil, hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal ini terjadi karena Tergugat sering main judi sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah dalam ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kedua anaknya, dan jugsanTergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin Penggugat dan demikian juga kepada kedua anak-anaknya, sehingga Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan fungsi masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan



ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 KHI tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 03 KHI;-----

Menimbang, tujuan disyari'atkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholidloh untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah., sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 01 Undang-Undang nomor 01 tahun 1974, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang didamaikan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud ;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan Penggugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, dengan demikian telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya



penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ikabar Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

**واد اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI, maka dapat dikabulkan;-----

Menimbang berdasar ketentuan Pasal 84 ayat 01 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA. di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada PPN. KUA. di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

2. Hadhonah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak bersifat mutlak. tetapi perlu interpretasi melihat situasi dan kondisi demi kemaslahatan untuk kepentingan anak masa kini dan masa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum bahwa ke tiga anak-anak teresebut masing-masing bernama Marita, umur 08 tahun, Bintang Januar Ananda, umur 04 tahun, dan Nazifa Silmi Afiqah, umur 01 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat, dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan fakta-fakta yang terjadi pada pokoknya bahwa ketiga anak-anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat, maka menurut



pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ikut Penggugat, maka beban Penggugat sangat berat untuk merawat dan untuk mengatasinya harus dengan penghasilan Tergugat tanpa penghasilan sendiri, sebab beban tuntutan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat, maka beban nafkah anak-anak tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat dengan tanpa menggantungkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa selama kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tidak ada beban psikologis dengan tanpa kehadiran Tergugat, maka demi kesejahteraan, keselamatan, dan kepentingan serta masa depan ke tiga anak-anak tersebut di atas, maka hak hadhonah diserahkan kepada Penggugat sampai anak-anak itu mumayiz (dewasa), maka gugatan Penggugat pada petitum point 06 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan hadhonah ke tiga anak-anak tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tetap diberi hak untuk menemui anak-anak tersebut guna melepaskan rindu dan kasih sayangnya, dan itu tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhnya talak satu bain Sugthro Tergugat (Bayu Renas bin Darwinsyah) terhadap Penggugat (Vivien Febrianti Syaifuddin AS) ;-----
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama yang wilayahnya melewati tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Menetapkan hukum hak asuh/ hadhonah atas anak-anak masing-masing bernama Marita, umur 08 tahun, Bintang Januar Ananda, umur 04 tahun, dan Nazifa Silmi Afifah, umur 01 diserahkan kepada Penggugat(ibunya) sampai anak-anak tersebut mumayiz (dewasa) dan memberi hak kepada Tergugat untuk sewaktu waktu dapat menemui kedua anak-anaknya tersebut sepatutnya, guna untuk melepaskan rindu dan kasih sayang yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membaya biaya perkara sebesar Rp.851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal, 06 September 2016, M, bertepatan dengan tanggal, 04 Dzulhijjah 1437 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan **ABUBAKAR, SH. sebagai** Ketua Majelis, **H. M. MAFTUH, SH. M.E.I,** dan **A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh **AMINAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.A.g, M.H.I



Panitera Pengganti

AMINAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK Perkara.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 760.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a	Rp 851.000,-
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH